



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAPRIL ALIAS OKON BIN SAMADE |
| 2. Tempat lahir | : Wawonggole |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/1 April 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Kelurahan Wawonggole Kecamatan
Unaaha Kabupaten Konawe |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Marlin, S.H., M.H., CMLC dan rekan-rekan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi yang beralamat di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Kelurahan Puunaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe berdasarkan Penetapan Nomor :
23/Pen.Pid/2024/PN Unh tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIL Alias OKON Bin SAMADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRIL Alias OKON Bin SAMADE** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SAPRIL Alias OKON Bin SAMADE** denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet bening isi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat Brutto 5,27 (lima koma dua tujuh) gram atau berat netto 1,9790 (satu Koma sembilan tujuh sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing – masing sachet berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau berat netto 0,3914 (nol koma tiga sembilan satu empat) gram;
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam dengan Sim Card 087866155070;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk levi's;

Dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SAPRIL Alias OKON Bin SAMADE** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dusun III, Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia Terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 29 Desember 2023 pada pukul 20.00 WITA Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama BAPIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk meminta bantuan Terdakwa sebagai pengantar Narkotika Jenis Shabu-sabu dengan cara disimpan atau ditempel, sehingga dari permintaan tersebut Terdakwa mengiyakan dan mengambil sabu-sabu tersebut pada jembatan di pasar Pousu sebanyak 40 (empat puluh) pipet yang didalamnya berisi sachet isi sabu-sabu yang dibungkus dalam kulit rokok surya besar, yang selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa tempel/simpan di tempat tertentu sehingga Terdakwa mendapatkan upah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 20.00 WITA bertempat sekitaran jembatan dipasar pousu Terdakwa mengambil lagi sebanyak 30 (tiga puluh) pipet atau sachet isi sabu-sabu yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil atas permintaan BAPIN untuk di sebar atau ditempel yang pertama ditempel sebanyak 12 (dua belas) pipet/sachet pada tanggal 07 Januari 2024 dan yang kedua ditempel sebanyak 4(empat) pipet/sachet pada tanggal 08 Januari 2024, sehingga tersisa 13 sachet/pipet dan Terdakwa simpan pada saku celana bagian kanan dan 2(dua) sachet Terdakwa simpan di dompet untuk di tester, selanjutnya Terdakwa ke rumah temannya untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah teman Terdakwa di Dusun III Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe yang sebelumnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara di tempel/disimpan dan atas informasi tersebut anggota kepolisian Saksi GEDE ARTHA PURNAWIRAWAN bersama saksi ASBINALWITRA, SH. melakukan penyelidikan terhadap rumah teman Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam berada dan ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih yang masing - masing didalamnya berisikan Sachet bening isi kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada saku celana bagian kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing - masing sachet berisikan kristal bening yang Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk levis yang ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, Sehingga dari temuan tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0139/NNF// 2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si ; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisi 13(tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9790 gram dengan sisa setelah diperiksa 1,8468 gram, 1(satu) sachet berisi 2(dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3914 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,3402 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik Terdakwa **SAPRIL Alias OKON Bin SAMADE**, adalah benar barang bukti tersebut mengandung (+) Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SAPRIL Alias OKON Bin SAMADE** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dusun III, Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia Terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama BAPIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk meminta bantuan Terdakwa sebagai pengantar Narkotika Jenis Shabu-sabu dengan cara disimpan atau ditempel, sehingga dari permintaan tersebut Terdakwa mengiyakan dan mengambil sabu-sabu tersebut pada jembatan di pasar Pousu Terdakwa mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) pipet atau sachet isi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil atas permintaan BAPIN untuk di sebarikan atau ditempel yang pertama ditempel sebanyak 12 (dua belas) pipet/sachet pada tanggal 07 Januari 2024 dan yang kedua ditempel sebanyak 4(empat) pipet/sachet pada tanggal 08 Januari 2024, sehingga tersisa 13 sachet/pipet dan Terdakwa simpan pada saku celana bagian kanan dan 2(dua) sachet Terdakwa simpan di dompet untuk di tester, selanjutnya Terdakwa ke rumah temannya untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah teman Terdakwa di Dusun III Kel. Wawonggole, Kec. Unaaha, Kab. Konawe yang sebelumnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dengan cara di tempel/dsimpan dan atas informasi tersebut anggota kepolisian Saksi GEDE ARTHA PURNAWIRAWAN bersama saksi ASBINALWITRA, SH. melakukan penyelidikan terhadap rumah teman Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Hitam berada dan ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih yang masing - masing didalamnya berisikan Sachet bening isi kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada saku celana bagian kanan yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing - masing sachet berisikan kristal bening yang Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan pada 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk levis yang ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, Sehingga dari temuan tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0139/NNF// 2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si ; DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P ; Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sulsesl PLT. WAKA atas nama ASMAWATI S.H., M.Kes bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet berisi 13(tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9790 gram dengan sisa setelah diperiksa 1,8468 gram, 1(satu) sachet berisi 2(dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3914 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,3402 gram, 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, yang kesemuanya milik Terdakwa **SAPRIL Alias OKON Bin SAMADE**, adalah benar barang bukti tersebut mengandung (+) Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah teman Terdakwa di Dusun III Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan selama 2 (dua) hari, kemudian setelah mendapatkan informasi posisi Terdakwa lalu Saksi dan rekan lainnya menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah teman Terdakwa di Dusun III Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dimana pada saat itu Terdakwa sedang bermain game online bersama temannya, kemudian dilakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bening berisi kristal bening yang Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram), 1 (satu) sachet bening di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan krintal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram), 1 (satu) sachet ukuran sedang, 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan sim card 087866155070 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Levi's yang kesemua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, lalu selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dari Bapin dengan cara mengambil paket yang sudah ditempel terlebih dahulu di sekitar pasar Puosu dan setelah mengambil paket Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak pernah merubah takarannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu dengan menempel paket Narkotika Jenis Shabu di area Unaaha dan Wawonggole sesuai arahan Bapin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti Narkotika Jenis Shabu adalah milik seseorang bernama Bapin yang berada di Lapas dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan Bapin;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket Narkotika Jenis Shabu dari Bapin, dimana yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) sachet dan semua sudah berhasil dierdarkan oleh Terdakwa, kemudian yang kedua sebanyak 30 (tiga puluh) sachet namun ketika belum sempat berhasil ditempel semuanya Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Bapin menjanjikan upah sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) jika berhasil Terdakwa berhasil menempelkan sebanyak 40 (empat puluh) sachet Narkotika Jenis Shabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima upah dari Bapin sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer, sedangkan untuk yang ke 2 (dua) kalinya Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung methamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi PUSMANTO DOPE ALIAS ANGGIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT dilingkungan Dusun III Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah teman Terdakwa di Dusun III Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bermain game online bersama temannya, lalu ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bening berisi kristal bening yang Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram), 1 (satu) sachet bening di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan krintal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 1 (satu) sachet ukuran sedang, 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam dengan sim card 087866155070 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Levi's yang kesemua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah teman Terdakwa bernama Apar yang terletak di Dusun III Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Bapin dan tinggal di Lapas dengan tujuan untuk meminta Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu dengan cara menempel dan dijanjikan upah mengkonsumsi gratis Narkotika Jenis Shabu dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah untuk 30 (tiga puluh) sachet paket Narkotika Jenis Shabu, kemudian pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon kembali oleh Bapin mengenai lokasi pengambilan paket Narkotika Jenis Shabu lalu Terdakwa menuju alamat pengambilan yang pertama disekitar pasar puosu untuk mengambil 40 (empat puluh) paket Narkotika Jenis Shabu yang kemudian Terdakwa tempelkan paket-paket Narkotika Jenis Shabu tersebut pada tempat tertentu di wilayah Unaaha dan Wawonggole sesuai arahan Bapin hingga habis dan setelah habis ditempelkan Terdakwa diberi upah sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) melali transfer yang Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 20.00 WITA di jembatan pasar puosu, Terdakwa kembali mengambil paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil dan rokok surya besar, kemudian untuk pembungkus rokok surya besar Terdakwa langsung tempelkan kembali di depan kantor BAPEDA Kabupaten Konawe, sedangkan untuk 30 (tiga puluh) sachet lainnya yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil Terdakwa sebar dan tempelkan atas arahan Bapin hingga tertempel sebanyak 12 (dua belas) sachet. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 21.00 WITA Terdakwa menempel kembali sebanyak 4 (empat) sachet sehingga masih tersisa sebanyak 13 (tiga belas) sachet yang Terdakwa simpan pada saku celana bagian kanan yang Terdakwa gunakan dan 2 (dua) sachet Terdakwa simpan pada dompet Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi, kemudian sekira pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Apar untuk istirahat dan bermain game online, lalu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 01.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih yang masing-masing didalamnya berisikan sachet bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) ditemukan pada saku kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) ditemukan pada dompet Terdakwa, 1 (satu) buah dompet wama coklat dengan merk Llevi's yang ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphoene merk vivo warna hitam dengan sim card 087866155070 milik Terdakwa;

- Bahwa untuk barang bukti handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Bapin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pembeli Narkotika Jenis Shabu langsung melakukan pembayaran ke Bapin;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Bapin melalui tranfer ke akun BRI Link Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) sachet bening isi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) atau berat netto 1,9790 g (satu koma sembilan tujuh sembilan nol gram);
- 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) atau berat netto 0,3914 g (nol koma tiga sembilan satu empat gram);
- 1 (satu) sachet ukuran sedang;
- 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Sim Card 087866155070;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Levi's;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0139/NNF/II/ 2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9790 gram dengan sisa setelah diperiksa 1,8468 gram, 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3914 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,3402 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar kesemuanya mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah teman Terdakwa bernama Apar yang terletak di Dusun III Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Bapin dan tinggal di Lapas dengan tujuan untuk meminta Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu dengan cara menempel dan dijanjikan upah mengkonsumsi gratis Narkotika Jenis Shabu dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah untuk 30 (tiga puluh) sachet paket Narkotika Jenis Shabu, kemudian pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon kembali oleh Bapin mengenai lokasi pengambilan paket Narkotika Jenis Shabu lalu Terdakwa menuju alamat pengambilan yang pertama disekitar pasar puosu untuk mengambil 40 (empat puluh) paket Narkotika Jenis Shabu yang kemudian Terdakwa tempelkan paket-paket Narkotika Jenis Shabu tersebut pada tempat tertentu di wilayah Unaaha dan Wawonggole sesuai arahan Bapin hingga habis dan setelah habis ditempelkan Terdakwa diberi upah sebesar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui transfer BRI Link ke akun milik Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 20.00 WITA di jembatan pasar puosu, Terdakwa kembali mengambil paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil dan rokok surya besar, kemudian untuk pembungkus rokok surya besar Terdakwa langsung tempelkan kembali di depan kantor BAPEDA Kabupaten Konawe, sedangkan untuk 30 (tiga puluh) sachet lainnya yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil Terdakwa sebar dan tempelkan atas arahan Bapin hingga tertempel sebanyak 12 (dua belas) sachet. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 21.00 WITA Terdakwa menempel kembali sebanyak 4 (empat) sachet sehingga masih tersisa sebanyak 13 (tiga belas) sachet yang Terdakwa simpan pada saku celana bagian kanan yang Terdakwa gunakan dan 2 (dua) sachet Terdakwa simpan pada dompet Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Apar untuk istirahat dan bermain game online, lalu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 01.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih yang masing-masing didalamnya berisikan sachet bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) ditemukan pada saku kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) ditemukan pada dompet Terdakwa, 1 (satu) buah dompet wama coklat dengan merk Llevi's yang ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam dengan sim card 087866155070 milik Terdakwa;

- Bahwa benar untuk barang bukti handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Bapin;

- Bahwa benar pembeli Narkotika Jenis Shabu langsung melakukan pembayaran ke Bapin;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar upah yang Terdakwa terima dari Bapin digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah dari Bapin melalui transfer ke akun BRI Link Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai serabutan atau wiraswasta;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang awalnya diduga Narkotika Jenis Shabu dan terhadap urine Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0139/NNF// 2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet berisi 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9790 gram dengan sisa setelah diperiksa 1,8468 gram, 1 (satu) sachet berisi 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3914 gram dengan sisa setelah diperiksa 0,3402 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah benar kesemuanya mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu SAPRIL ALIAS OKON BIN SAMADE yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) atau berat netto 1,9790 g (satu koma sembilan tujuh sembilan kosong gram) dan juga barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) atau berat netto 0,3914 g (nol koma tiga sembilan satu empat gram) yang berada dalam penguasaan Terdakwa dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0139/NNF// 2024 tanggal 15 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung (+) Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang penyembuhannya menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana pertimbangan diatas diketahui penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) atau berat netto 1,9790 g (satu koma sembilan tujuh sembilan kosong gram) dan juga barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) atau berat netto 0,3914 g (nol koma tiga sembilan satu empat gram) dilakukan tanpa memiliki izin serta dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja serabutan atau wiraswasta, maka penguasaan barang bukti

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menukar’ adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menyerahkan’ adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘menerima’ adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat *alternatif limitative* yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah terbukti keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah teman

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Apar yang terletak di Dusun III Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku bernama Bapin dan tinggal di Lapas dengan tujuan untuk meminta Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Shabu dengan cara menempel dan dijanjikan upah mengkonsumsi gratis Narkotika Jenis Shabu dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah untuk 30 (tiga puluh) sachet paket Narkotika Jenis Shabu, kemudian pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon kembali oleh Bapin mengenai lokasi pengambilan paket Narkotika Jenis Shabu lalu Terdakwa menuju alamat pengambilan yang pertama disekitar pasar puosu untuk mengambil 40 (empat puluh) paket Narkotika Jenis Shabu yang kemudian Terdakwa tempelkan paket-paket Narkotika Jenis Shabu tersebut pada tempat tertentu di wilayah Unaaha dan Wawonggole sesuai arahan Bapin hingga habis dan setelah habis ditempelkan Terdakwa diberi upah sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui transfer BRI Link ke akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 20.00 WITA di jembatan pasar puosu, Terdakwa kembali mengambil paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil dan rokok surya besar, kemudian untuk pembungkus rokok surya besar Terdakwa langsung tempelkan kembali di depan kantor BAPEDA Kabupaten Konawe, sedangkan untuk 30 (tiga puluh) sachet lainnya yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil Terdakwa sebar dan tempelkan atas arahan Bapin hingga tertempel sebanyak 12 (dua belas) sachet. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 21.00 WITA Terdakwa menempel kembali sebanyak 4 (empat) sachet sehingga masih tersisa sebanyak 13 (tiga belas) sachet yang Terdakwa simpan pada saku celana bagian kanan yang Terdakwa gunakan dan 2 (dua) sachet Terdakwa simpan pada dompet Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Apar untuk istirahat dan bermain game online, lalu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 01.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) pipet bening

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bis kuning dan putih yang masing-masing didalamnya berisikan sachet bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) ditemukan pada saku kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) ditemukan pada dompet Terdakwa, 1 (satu) buah dompet wama coklat dengan merk Llevi's yang ditemukan pada kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah Handphoene merk vivo warna hitam dengan sim card 087866155070 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembeli Narkotika Jenis Shabu langsung melakukan pembayaran ke Bapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap penguasaan barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah dari Bapin melalui tranfer ke akun BRI Link Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa terima dar Bapin digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa mendapat telepon dari seseorang bernama Bapin lalu pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon kembali oleh Bapin mengenai lokasi pengambilan paket Narkotika Jenis Shabu kemudian Terdakwa menuju alamat pengambilan yang pertama disekitar pasar puosu untuk mengambil 40 (empat puluh) paket Narkotika Jenis Shabu yang kemudian Terdakwa tempelkan paket-paket Narkotika Jenis Shabu tersebut pada tempat tertentu di wilayah Unaaha dan Wawonggole sesuai arahan Bapin hingga habis dan setelah habis ditempelkan Terdakwa diberi upah sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui transfer BRI Link ke akun milik Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 20.00 WITA di jembatan pasar puosu, Terdakwa kembali mengambil paket Narkotika Jenis Shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil dan rokok surya besar, kemudian untuk pembungkus rokok surya besar Terdakwa langsung tempelkan kembali di depan kantor BAPEDA Kabupaten Konawe, sedangkan untuk 30 (tiga puluh) sachet lainnya yang dibungkus dengan kulit rokok surya kecil Terdakwa sebar dan tempelkan atas arahan Bapin hingga tertempel sebanyak 12 (dua belas) sachet dan pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 21.00 WITA Terdakwa menempel

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebanyak 4 (empat) sachet sehingga masih tersisa sebanyak 13 (tiga belas), kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Apar untuk istirahat dan bermain game online, lalu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 pukul 01.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih yang masing-masing didalamnya berisikan sachet bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) ditemukan pada saku kanan celana yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) yang ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa izin beserta barang bukti lainnya milik Terdakwa, dimana dari perbuatannya Terdakwa mendapatkan upah dari Bapin sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka rentetan perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada sub unsur 'menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I', sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana hal tersebut menjadi poin dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet bening isi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) atau berat netto 1,9790 g (satu koma sembilan tujuh sembilan nol gram) dan 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) atau berat netto 0,3914 g (nol koma tiga sembilan satu empat gram) merupakan barang yang dilarang penguasaannya secara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang, 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Sim Card 087866155070 dan 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Levi's merupakan benda atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIL ALIAS OKON BIN SAMADE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet bening isi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 5,27 g (lima koma dua tujuh gram) atau berat netto 1,9790 g (satu koma sembilan tujuh sembilan nol gram);
 - 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan total berat brutto 0,88 g (nol koma delapan delapan gram) atau berat netto 0,3914 g (nol koma tiga sembilan satu empat gram);
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang;
 - 13 (tiga belas) pipet bening dengan bis kuning dan putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan Sim Card 087866155070;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan merk Levi's;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)